



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "**gugatan harta bersama**" antara :

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., dan SYAHBIYAN ALAM SYAHPUTRA,S.H., Para Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum "ADIL", berkantor di jalan Gus Dur Kawasan pertokoan Simpang Tiga Blok E nomor 16 (atas) Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2018, semula sebagai **Penggugat Kompensi/ Tergugat Ropensi** sekarang **PEMBANDING**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SYAIFUDDIN, S.H. Advokat Pada Law office "**SYAIFUDDIN & Partners**" beralamat di Dapurkejambon RT 04 RW 05 nomor 25 Kecamatan dan Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2019, dahulu sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Ropensi** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tanggal 30 Oktober 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar 1440 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

### Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) buah jam besar adalah harta asal Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah kavling dengan sertifikat HGB nomor 93 terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang luas tanah 105 m<sup>2</sup> a/n Sutrisno dan Martini dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : tanah P. Nono;
    - Sebelah timur : Jalan;
    - Sebelah selatan : tanah Penggugat dan Tergugat;
    - Sebelah barat : tanah milik PT. SITI BAROKAH LESTARI;
  - 3.2. Sebidang tanah kavling dengan sertifikat HGB nomor 94 terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang luas tanah 105 m<sup>2</sup> a/n Sutrisno dan Martini dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : tanah Penggugat dan Tergugat [
    - Sebelah timur : Jalan;
    - Sebelah selatan : tanah Fakhruddin Ashar;
    - Sebelah barat : tanah milik PT. SITI BAROKAH LESTARI;
  - 3.3. 1(satu) unit mobil Merk *Isuzu* NHR 55 tahun 2005, warna putih, Nomor Polisi B 9175 QN Nomor BPKB 44918871 Y2YA a/n. PT FRANTOMY BERHAD;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter Z tahun 2009, warna hitam, Nomor Polisi S-3159 XK a/n. Sutrisno;
- 3.5. Sisa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada Mat Sokran sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 3 diatas untuk Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 3 diatas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) menjadi bagian Tergugat;
6. **Tidak dapat menerima** gugatan Penggugat obyek II 4.1. yaitu yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik nomor 495, atas nama Pemilik TERBANDING dan PEMBANDING terletak di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
7. **Menolak** gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSII

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi

## DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.416.000,- (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 12 Nopember 2018, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan *relaas*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, hal tersebut sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 03 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg, namun demikian Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Februari 2019 yang dikirim langsung kepada Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan surat panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Februari 2019 nomor W13-A/0682/Hk.05/2/2019;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tertanggal 24 Desember 2018 dan tanggal 03 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 29 Januari 2019, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang tertanggal 29 Januari 2019 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 12 Nopember 2018, ternyata telah diajukan dalam waktu dan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Jombang a

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quo* diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2018 dan pada waktu putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding datang menghadap di muka sidang, sehingga permohonan banding pembanding diajukan pada hari ke 13, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut secara *formil* harus dinyatakan di terima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi putusan pengadilan agama Jombang Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 30 Oktober 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 21 *Syafar* 1440 *Hijriyah*, beserta berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Dalam Kompensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut harus dikuatkan:

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum dan putusan tingkat pertama sepanjang yang berkaitan dengan kompensasi karena telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya diantaranya adalah Pembanding tidak sependapat dan tidak setuju dengan putusan Pengadilan Agama Jombang yang dimohonkan banding,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dalam hal mempertimbangkan obyek sengketa II point 4.1 yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 495, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, atas nama Sutrisno dan Martini, yang pada putusan *a quo* sebagaimana amarnya angka 6 menyebutkan:

“Tidak dapat diterima gugatan Penggugat obyek II 4.1. yaitu yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik nomor 495, atas nama Pemilik TERBANDING dan PEMBANDING terletak di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang” dengan pertimbangan:

- a. Obyek tersebut dijadikan jaminan / hak tanggungan dengan nomor 123 di PT Bank ICB Bumi Putera mulai tahun 2012 dan sampai sekarang belum diroya/diangkat (pertimbangan hukum halaman 43);
- b. Pembanding dengan Terbanding menikah tanggal 4 Oktober 2010, sedangkan obyek sengketa dibeli oleh Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 13 Juli 2009, sehingga obyek sengketa dibeli terlebih dahulu dari pada perkawinan (pertimbangan hukum halaman 48 s/d 49);

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 267K/AG/2012 tanggal 13 Agustus 2012 terdapat *abstrak* hukum yang pada pokoknya bahwa gugatan harta bersama yang masih tersangkut hutang di Bank apabila diajukan sebelum hutangnya lunas, maka gugatan dinyatakan prematoir;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan *yurisprudensi* MA RI nomor 367K/AG/2013 tanggal 25 Oktober 2015 yang terdapat *abstrak* hukum yang pada pokoknya bahwa harta bersama yang masih diagunkan tidak bisa dibagi, menunggu jika hutang sudah selesai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kedua abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pembanding yang berkaitan dengan obyek sengketa II 4.1 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai lampiran memori banding berupa "**Surat Pernyataan**" yang dibuat oleh Martini binti Marwan tertanggal 5 Desember 2018, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung nomor 2901 K/Pdt/ 1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang *abstrak* hukum pada pokoknya menyatakan bahwa "**Surat bukti Pernyataan**" yang dibuat oleh orang yang memberi/membuat pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak disamakan dengan keterangan saksi yang disumpah). Dengan demikian Surat Pernyataan yang dibuat oleh Martini binti Marwan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang ternyata materi muatannya bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Jombang nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 30 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, sepanjang berkaitan dengan Kompensi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

## **Dalam Rekonpensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam jawaban tertulis tertanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan rekonpensi tersebut dapat diajukan, hal tersebut sesuai dengan maksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 86 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan rekonsensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 86 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 telah menyebutkan bahwa gugatan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem rekonsensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus menghemat biaya dan waktu, hal itu dapat tercapai manakala antara gugatan konpensi dan rekonsensi mempunyai hubungan yang erat, oleh karena itu agar tujuan yang dimaksudkan dalam system rekonsensi sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 132 HIR. tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonsensi dipersyaratkan mempunyai koneksitas yang *subtansial* dan *relevan* dengan gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dipersidangan ternyata tidak dapat mengajukan bukti untuk menguatkan gugatannya, oleh sebab itu gugatan rekonsensi tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Jombang nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 30 Oktober 2018, sepanjang berkaitan dengan rekonsensi harus dipertahankan dan dikuatkan untuk ditolak;

## **Dalam Konpensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, ketentuan hukum *syar'i* dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

**Dalam Kompensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding

**Dalam Pokok Perkara**

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang nomor 0262/Pdt.G/PA.Jbg tanggal 30 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1440 *Hijriyah*;

**Dalam Rekonpensi**

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jombang nomor 0262/Pdt.G/PA.Jbg tanggal 30 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1440 *Hijriyah*;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.416.000.- (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs.H.Anwar Sholeh, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 76/Pdt.G/2019/Pta.Sby, tanggal 04 Februari 2019 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim anggota dan **Dra.Sri Pratiwiningrum.M.HES.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

ttd

**Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.**

**H. BASUNI, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

Pemberkasatan ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA/**

**PANITERA,**

**Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia